



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019

TENTANG

PENGHARGAAN ADIWIYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan adiwiyata;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penghargaan Adiwiyata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN ADIWIYATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
2. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
3. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Badan adalah pimpinan satuan kerja yang mengurus bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - b. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;

- c. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
 - d. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat.
- (3) Pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENILAIAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penilaian

Pasal 3

- (1) Pemberian Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon Sekolah Adiwiyata.
- (3) Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota;
 - b. calon Sekolah Adiwiyata provinsi;
 - c. calon Sekolah Adiwiyata nasional; dan
 - d. calon Sekolah Adiwiyata mandiri.
- (4) Calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan ketentuan:
 - a. calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota, diusulkan oleh sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS;

- b. calon Sekolah Adiwiyata provinsi:
 - 1. sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di provinsi mengusulkan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan setelah pengesahan Rencana Gerakan PBLHS;
 - 2. kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota mengusulkan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi, untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota;
- c. calon Sekolah Adiwiyata nasional, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan untuk:
 - 1. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - 2. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - 3. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
 - 4. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat,paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata provinsi; dan

- d. calon Sekolah Adiwiyata mandiri, kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan untuk:
1. sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat;
 2. sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 3. sekolah menengah atas atau bentuk lainnya yang sederajat; dan
 4. sekolah menengah kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat,
- paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah menerima penghargaan Adiwiyata nasional dan telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) sekolah.

Pasal 4

- (1) Penilaian calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memeriksa pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota dan calon Sekolah Adiwiyata provinsi untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di provinsi, berupa:

1. surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota atau calon Sekolah Adiwiyata provinsi;
 2. isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan PBLHS dan bukti pendukung;
 3. salinan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata sekolah; dan
 4. tabel Rencana Gerakan PBLHS;
- b. calon Sekolah Adiwiyata provinsi untuk sekolah yang kewenangan pengelolaan pendidikannya di kabupaten/kota berupa:
1. surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata provinsi;
 2. berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata provinsi dan bukti pendukung; dan
 3. fotokopi keputusan bupati/wali kota tentang penetapan Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota.
- c. calon Sekolah Adiwiyata nasional berupa:
1. surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata nasional;
 2. berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional oleh tim penilai Adiwiyata provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata nasional dan bukti pendukung; dan
 3. fotokopi keputusan gubernur tentang penetapan Sekolah Adiwiyata provinsi.
- d. calon Sekolah Adiwiyata mandiri berupa:
1. surat permohonan calon Sekolah Adiwiyata mandiri;

2. berita acara penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri oleh tim penilai Adiwiyata provinsi yang dilampiri formulir penilaian kondisi terakhir calon Sekolah Adiwiyata mandiri dan bukti pendukung;
3. fotokopi keputusan Menteri tentang penetapan Sekolah Adiwiyata nasional;
4. fotokopi keputusan atau daftar sekolah binaan yang ditandatangani oleh kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota atau provinsi;
5. fotokopi keputusan penetapan sekolah binaan sebagai Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota atau Sekolah Adiwiyata provinsi atau Sekolah Adiwiyata nasional; dan
6. laporan pembinaan calon Sekolah Adiwiyata mandiri terhadap sekolah binaan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagi calon Sekolah Adiwiyata yang dinyatakan:
 - a. lengkap, dilakukan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata; atau
 - b. tidak lengkap, tim penilai Adiwiyata menyampaikan kepada pengusul untuk melengkapi persyaratan administratif dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.

- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika lolos penilaian dokumen dan masih diperlukan data tambahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian calon Sekolah Adiwiyata ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. daring/*online*; atau
 - b. luring/*offline*.

Bagian Kedua

Kriteria Sekolah Adiwiyata

Pasal 7

- (1) Kriteria Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup komponen:
 - a. perencanaan Gerakan PBLHS;
 - b. pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.
- (2) Kriteria Sekolah Adiwiyata tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata dilakukan oleh tim penilai Adiwiyata.

- (2) Tim penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim penilai Adiwiyata pusat;
 - b. tim penilai Adiwiyata provinsi; dan
 - c. tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota.
- (3) Tim penilai Adiwiyata pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan dari unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim penilai Adiwiyata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beranggotakan dari unsur:
 - a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.

- (5) Tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan dari unsur:
- a. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - d. lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (6) Lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup dan/atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, ayat (4) huruf e, dan ayat (5) huruf d yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tim penilai Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk oleh:

- a. Kepala Badan untuk tim penilai Adiwiyata pusat;
- b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya untuk tim penilai Adiwiyata provinsi; dan
- c. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya untuk tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Tim penilai Adiwiyata pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata nasional dan Sekolah Adiwiyata mandiri.

- (2) Tim penilai Adiwiyata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata provinsi.
- (3) Tim penilai Adiwiyata kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penetapan Sekolah Adiwiyata

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi calon Sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata.
- (2) Penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota;
 - b. sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata provinsi;
 - c. sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai capaian tertinggi, dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata provinsi paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata nasional; atau

- d. sekolah yang mencapai nilai paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai capaian tertinggi, dan telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata nasional paling singkat 12 (dua belas) bulan sebelumnya serta telah berhasil membina paling sedikit 2 (dua) Sekolah, ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata mandiri.
- (3) Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Format keputusan Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Calon Sekolah Adiwiyata yang ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata nasional dan Sekolah Adiwiyata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat menggunakan simbol penghargaan Adiwiyata nasional dan Adiwiyata mandiri dalam kegiatan dan publikasi sekolah.

Pasal 13

- (1) Penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai perpanjangan masa berlaku penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Calon Sekolah Adiwiyata yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh:
 - a. bupati/wali kota untuk Sekolah Adiwiyata kabupaten/kota;
 - b. gubernur untuk Sekolah Adiwiyata provinsi; dan
 - c. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan untuk Sekolah Adiwiyata nasional dan Sekolah Adiwiyata mandiri.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghargaan Adiwiyata dapat diberikan dalam bentuk penghargaan lain.
- (4) Bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dana pembinaan dan/atau sarana prasarana.
- (5) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib melaporkan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pengembangan Gerakan PBLHS;

- (3) Pengembangan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyempurnaan kriteria Sekolah Adiwiyata; dan/atau
 - b. tata cara penilaian Sekolah Adiwiyata.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. penghargaan Adiwiyata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. penilaian calon Sekolah Adiwiyata yang telah dilakukan atau sedang dilakukan tetap berlaku, untuk selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1411

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
TENTANG
PENGHARGAAN ADIWIYATA

KRITERIA SEKOLAH ADIWIYATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Gerakan PBLHS. Gerakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan hidup dari warga sekolah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, antara lain diwujudkan melalui pemberian penghargaan bagi Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS, melalui Adiwiyata.

Pemberian Adiwiyata dilaksanakan melalui penilaian, guna mengetahui keberhasilan sekolah dalam melaksanakan Gerakan PBLHS, dalam pemenuhan terhadap kriteria Sekolah Adiwiyata, yang merupakan penjabaran/uraian kegiatan yang mengimplementasikan perilaku ramah lingkungan hidup dari warga sekolah.

B. Definisi

1. Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penerapan PRLH adalah sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

2. Konservasi Energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi tanpa mengurangi keamanan, kenyamanan dan produktifitas.
3. Konservasi Air adalah perilaku yang disengaja dalam pengelolaan air bersih melalui teknologi atau perilaku sosial.
4. Laporan Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disebut Laporan EDS adalah suatu dokumen yang berisi hasil proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan.
5. Identifikasi Potensi dan Masalah Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPMLH adalah pemetaan potensi dan masalah lingkungan hidup sekolah dan lokal/daerah dengan memperhatikan isu lingkungan hidup global.
6. Rencana Gerakan PBLHS adalah lembar yang memuat rencana kegiatan sekolah dalam rangka Penerapan PRLH yang terintegrasi dalam manajemen dan proses pembelajaran di sekolah.
7. Dokumen Satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dokumen Satu KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh sekolah.
8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 (satu) pertemuan atau lebih, yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar.
9. Program Pengembangan Diri adalah rencana kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
10. Kader Adiwiyata adalah peserta didik sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan dibina untuk berperan aktif dan menggerakkan warga sekolah dan warga sekitarnya dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.

BAB II

KOMPONEN, BOBOT, STANDAR, INDIKATOR/FAKTA DAN SKOR

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR	
I. Perencanaan Gerakan PBLHS.	20	1. Rencana Gerakan PBLHS disusun berdasarkan Laporan EDS dan hasil IPMLH	Kesesuaian Rencana Gerakan PBLHS dengan Laporan EDS dan hasil IPMLH.		
			▪ sesuai dengan Laporan EDS dan hasil IPMLH.	3	
			▪ sesuai dengan Laporan EDS atau hasil IPMLH.	2	
				▪ tidak sesuai dengan Laporan EDS dan hasil IPMLH.	1
		2. Penyusunan Rencana Gerakan PBLHS melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat.	Pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Gerakan PBLHS.		
			▪ kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat.	3	
			▪ kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah dan peserta didik.	2	
			▪ kepala sekolah, dewan pendidik dan komite sekolah.	1	
		3. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam dokumen Satu KTSP.	Dokumen Satu KTSP (visi, misi, tujuan sekolah dan Program Pengembangan Diri) yang memuat Rencana Gerakan PBLHS.		
			▪ visi, misi, tujuan sekolah dan Program Pengembangan Diri.	3	
			▪ visi, misi dan tujuan sekolah atau Program Pengembangan Diri.	2	
			▪ visi, misi, tujuan sekolah dan Program Pengembangan Diri tidak memuat.	1	
		4. Rencana Gerakan PBLHS terintegrasi dalam RPP.	a. jumlah aspek Penerapan PRLH yang diintegrasikan dalam RPP.		
			▪ ≥ 5 aspek.	5	
			▪ 4 aspek.	4	
			▪ 3 aspek.	3	
▪ 2 aspek.	2				
▪ 1 aspek.	1				
b. % RPP yang mengintegrasikan aspek Penerapan PRLH.					

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR
			▪ > 80%	5
			▪ > 60% - 80%	4
			▪ > 40% - 60%	3
			▪ > 20% - 40%	2
			▪ ≤ 20%	1
II. Pelaksanaan Gerakan PBLHS.	60	1. Pembelajaran pada mata pelajaran, ekstrakurikuler dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan Penerapan PRLH di Sekolah		
		a. kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase.	1) jumlah unsur warga sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase Sekolah.	
			▪ 4 unsur utama + ≥ 4 unsur tambahan.	5
			▪ 4 unsur utama + 3 unsur tambahan.	4
			▪ 4 unsur utama + 2 unsur tambahan.	3
			▪ 4 unsur utama + 1 unsur tambahan.	2
			▪ ≤ 4 unsur utama.	1
			2) jumlah upaya pemeliharaan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase Sekolah	
			▪ ≥ 7 upaya.	5
			▪ 6 upaya.	4
			▪ 5 upaya.	3
			▪ 4 upaya.	2
			▪ ≤ 3 upaya.	1
			3) terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase Sekolah.	
			▪ Sekolah bersih, sanitasi dan drainase berfungsi.	3
			▪ Sekolah bersih, sanitasi atau drainase berfungsi.	2
			▪ Sekolah bersih, atau sanitasi berfungsi atau drainase berfungsi.	1

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		b. pengelolaan sampah.	1) jumlah upaya pengurangan timbulan sampah dan penggunaan ulang barang/sampah (<i>Reduce dan Reuse</i>).	
			▪ ≥ 7 upaya.	5
			▪ 6 upaya.	4
			▪ 5 upaya.	3
			▪ 4 upaya.	2
			▪ ≤ 3 upaya.	1
			2) Jumlah upaya daur ulang sampah.	
			▪ ≥ 3 upaya.	3
			▪ 2 upaya.	2
			▪ 1 upaya.	1
			3) Pelibatan peserta didik dan Kader Adiwiyata, dalam pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengelolaan sampah di Sekolah (bank sampah, tempat pengomposan, dll.)	
			▪ Peserta didik dan Kader Adiwiyata.	3
			▪ Peserta didik atau Kader Adiwiyata.	2
			▪ Petugas kebersihan.	1
			4) % pengurangan timbulan sampah melalui 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>).	
			▪ $> 80\%$	5
			▪ $> 60\% - 80\%$	4
			▪ $> 40\% - 60\%$	3
			▪ $> 20\% - 40\%$	2
			▪ $\leq 20\%$	1
		c. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman	1) kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembibitan pohon/tanaman.	
			▪ Penanaman, pemeliharaan dan pembibitan.	3
			▪ Penanaman dan pemeliharaan.	2
			▪ Penanaman.	1
			2) jumlah unsur warga Sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembibitan pohon/tanaman.	

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR
			▪ ≥ 5 unsur.	5
			▪ 4 unsur.	4
			▪ 3 unsur.	3
			▪ 2 unsur.	2
			▪ 1 unsur.	1
			3) jumlah pohon/tanaman yang ditanam dan dipelihara.	
			▪ > 80%	5
			▪ > 60% - 80%	4
			▪ > 40% - 60%	3
			▪ > 20%-40%	2
		▪ ≤ 20%	1	
		d. Konservasi Air.	jumlah upaya Konservasi Air.	
		▪ ≥ 7 upaya.	5	
		▪ 6 upaya.	4	
		▪ 5 upaya.	3	
		▪ 4 upaya.	2	
		▪ 3 upaya.	1	
		e. Konservasi Energi.	jumlah upaya Konservasi Energi.	
		▪ ≥ 7 upaya.	5	
		▪ 6 upaya.	4	
		▪ 5 upaya.	3	
		▪ 4 upaya.	2	
		▪ 3 upaya.	1	
f. inovasi terkait Penerapan PRLH lainnya berdasarkan hasil IPMLH.	jumlah karya inovatif pendidik dan peserta didik.			
▪ ≥ 5 karya inovatif.	3			
▪ 3 - 4 karya inovatif.=	2			
▪ 1 - 2 karya inovatif.	1			
2. Penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar Sekolah dan/atau di daerah.	1) jumlah aksi Penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar Sekolah.			
▪ ≥ 4 aksi.	5			
▪ 3 aksi.	4			
▪ 2 aksi.	3			
▪ 1 aksi.	2			
▪ tidak ada aksi.	1			
	2) Kebersihan dan fungsi drainase di lingkungan sekitar Sekolah			
▪ Lingkungan sekitar Sekolah bersih dan drainase berfungsi.	3			

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan sekitar Sekolah bersih dan fungsi drainase tidak berfungsi atau lingkungan sekitar Sekolah kurang bersih dan drainase berfungsi. 	2
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan sekitar Sekolah kurang bersih dan drainase tidak berfungsi. 	1
			3) Pengelolaan sampah di lingkungan sekitar Sekolah.	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ sampah terpilah dan dikelola dengan baik. 	3
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ sampah terpilah namun tidak dikelola dengan baik. 	2
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ sampah tidak terpilah dan tidak dikelola dengan baik. 	1
		3. Membentuk jejaring kerja dan komunikasi.	Jumlah jejaring kerja dan komunikasi (antar warga Sekolah, antar Sekolah dan dengan instansi/ pihak terkait).	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 5 jejaring. 	5
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 jejaring. 	4
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 jejaring. 	3
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 jejaring. 	2
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 jejaring. 	1
		4. Kampanye dan publikasi Gerakan PBLHS.	1) Jumlah kegiatan kampanye dan publikasi Gerakan PBLHS.	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 5 kegiatan. 	5
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 kegiatan. 	4
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 kegiatan. 	3
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 kegiatan. 	2
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kegiatan. 	1
			2) Jumlah media publikasi.	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 5 media. 	3
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 - 4 media. 	2
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 - 2 media. 	1

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		5. Membentuk dan memberdayakan Kader Adiwiyata.	1) % Kader Adiwiyata yang dibentuk.	
			▪ > 20%	5
			▪ > 15% - 20%	4
			▪ >10% - 15%	3
			▪ >5% - 10%	2
			▪ ≤5%	1
			2) Jumlah kegiatan pemberdayaan Kader Adiwiyata.	
			▪ ≥ 5 kegiatan.	5
			▪ 4 kegiatan.	4
			▪ 3 kegiatan.	3
			▪ 2 kegiatan.	2
▪ 1 kegiatan.	1			
III. Pemantauan & Evaluasi Gerakan PBLHS.	20	1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.	1) Frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	
			▪ 3 kali dalam 1 tahun.	3
			▪ 2 kali dalam 1 tahun.	2
			▪ 1 kali dalam 1 tahun.	1
			2) % rencana kegiatan Gerakan PBLHS yang terlaksana.	
			▪ > 80%	5
			▪ > 60% - 80%	4
			▪ > 40% - 60%	3
			▪ > 20% - 40%	2
			▪ ≤ 20%	1

KOMPONEN	BOBOT	STANDAR	INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		2. pemantauan dan evaluasi melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat.	Pemantauan dan evaluasi melibatkan para pihak.	
			▪ melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat.	3
			▪ melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah dan peserta didik.	2
			▪ melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik dan komite sekolah.	1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
TENTANG
PENGHARGAAN ADIWIYATA

FORMAT KEPUTUSAN (MENTERI atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA)
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

KEPUTUSAN (MENTERI atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA)

NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL atau
PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(MENTERI atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi

kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan (Menteri atau Gubernur atau Bupati/Wali kota) tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata (Mandiri atau Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota) Tahun.....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun tentang Penghargaan Adiwiyata;
6. Keputusan (Kepala Badan atau gubernur atau bupati/wali kota) Nomor tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata (pusat atau provinsi atau kabupaten/kota);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN (MENTERI atau GUBERNUR atau BUPATI/WALI KOTA) TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI atau NASIONAL atau PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA) TAHUN.....

- KESATU : Menetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata (Mandiri atau Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota) Tahun..... kepada Sekolah yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan (Menteri atau Bupati/Wali kota atau Gubernur) ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(MENTERI atau GUBERNUR atau
BUPATI/WALI KOTA)

ttd

NAMA TERANG

Lampiran

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor :

Tentang :

Penetapan Sekolah Adiwiyata (Mandiri atau Nasional) Tahun

.....

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA

MANDIRI atau NASIONAL TAHUN.....

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KABUPATEN/KOTA	NO.	PROVINSI

MENTERI.....

ttd

NAMA TERANG

Lampiran

Keputusan Gubernur.....

Nomor

Tentang

Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun.....

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI TAHUN

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR
(Nama Provinsi)

ttd

NAMA TERANG

Lampiran

Keputusan Bupati/Wali kota

Nomor.....

Tentang

*Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota Tahun
.....*

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN/KOTA TAHUN

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KECAMATAN

BUPATI/WALI KOTA
(Nama Kabupaten/Kota)

ttd

NAMA TERANG

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
TENTANG
PENGHARGAAN ADIWIYATA

A. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI ATAU
KABUPATEN/KOTA



PIAGAM PENGHARGAAN

Berdasarkan Keputusan (Gubernur/Bupati/Wali kota)
Nomor Tanggal.....,

(GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA)

Memberikan Penghargaan Kepada:

(NAMA SEKOLAH)
(KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA)

Sebagai,

SEKOLAH ADIWIYATA (PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA)
TAHUN

PEJABAT PEMBERI PENGHARGAAN,
Tandatangan dan
Nama Lengkap

B. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL ATAU MANDIRI



PIAGAM PENGHARGAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri
Nomor Tanggal.....,

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Memberikan Penghargaan Kepada:

**(NAMA SEKOLAH)
(KABUPATEN/KOTA, PROVINSI)**

Sebagai,

**SEKOLAH ADIWIYATA (MANDIRI ATAU NASIONAL)
TAHUN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Tandatangan dan
Nama Lengkap

**MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

Tandatangan dan
Nama Lengkap

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA